

Penegakan Hukum atas Pelanggaran HAM: Antara Keadilan dan Kepastian Hukum

Masrum^{1*}, Saryono², Ria Safitri³, Hamam S⁴

^{1,2}STKIP Kusuma Negara, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

⁴Thammasat University, Thailand

Abstrak—Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menghadapi persoalan tidak hanya pada ketersediaan perangkat hukum, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum mewujudkan keadilan dan kepastian hukum secara efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan HAM serta mengonstruksi model integratif berdasarkan pemikiran Gustav Radbruch dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan penelitian meliputi bahan hukum primer, dokumen resmi, dan literatur relevan yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya jarak antara kapasitas normatif sistem hukum dan realisasi akuntabilitas serta pemulihan korban. Perspektif Radbruch menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan atau kebertujuan sebagai parameter evaluatif, dengan Radbruch Formula sebagai batas evaluatif dalam kondisi ketidakadilan ekstrem. Sementara itu, Friedman menjelaskan kondisi realisasi nilai tersebut melalui keterkaitan substansi, struktur, dan budaya hukum. Sintesis kedua kerangka menghasilkan Model Integratif Penegakan Hukum HAM Berbasis Radbruch–Friedman yang menghubungkan evaluasi nilai, diagnosis sistem, dan orientasi operasional berupa akuntabilitas pelaku, pemulihan korban, due process of law, serta jaminan ketidakberulangan. Model ini menawarkan kerangka konseptual bagi penegakan HAM yang adil, berkepastian hukum, akuntabel, dan berorientasi pada korban.

Kata kunci:

Hak asasi manusia
Keadilan
Kepastian hukum
Radbruch
Friedman
Penegakan hukum.

Histori:

Dikirim: 17 Juni 2026
Direvisi: 4 Oktober 2026
Diterima: 5 Oktober 2026
Online: 12 Oktober 2026

©2026 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Masrum, M., Saryono, S., Hamam, S., & Safitri, R. (2026). Penegakan Hukum atas Pelanggaran HAM: Antara Keadilan dan Kepastian Hukum. *Jurnal Citizenship Virtues*, 6(2), 208-229.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu fondasi utama negara hukum karena menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai batas

^{1*}Corresponding author.

E-mail: masrum@stkipkusumanegara.ac.id

sekaligus orientasi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan HAM memperoleh dasar konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A–28J, dan dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Komitmen tersebut juga diperkuat melalui ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Kerangka hukum tersebut menempatkan negara tidak hanya sebagai pihak yang harus menghormati HAM, tetapi juga sebagai pemegang kewajiban untuk melindungi, memenuhi, dan menyediakan mekanisme hukum ketika terjadi pelanggaran. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses penghukuman terhadap pelaku, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan hak, akuntabilitas, pemulihan korban, dan keberlangsungan prinsip negara hukum.

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang relatif kuat, keberadaan norma belum dengan sendirinya menjamin penyelesaian pelanggaran HAM secara efektif. Catatan Akhir Tahun 2024 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa Komnas HAM menerima dan menangani 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM sepanjang 2024, yang memperlihatkan bahwa persoalan perlindungan dan penegakan HAM tetap menjadi tantangan aktual dalam kehidupan hukum Indonesia (Komnas HAM, 2024). Pada ranah pelanggaran HAM berat masa lalu, persoalannya bahkan lebih kompleks karena penyelesaian harus berhadapan dengan dimensi hukum, kelembagaan, politik, pembuktian, dan pemulihan korban. Marzuki & Ali (2023), menunjukkan bahwa berbagai upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia melalui mekanisme yudisial maupun rekonsiliasi menghadapi persoalan yang berbeda sehingga tidak seluruh kasus dapat ditangani melalui satu mekanisme penyelesaian yang seragam. Dalam konteks perlindungan warga negara yang berbeda, Saryono & Iriansyah (2025), juga menunjukkan bahwa keberadaan kewenangan dan instrumen hukum tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas fungsi perlindungan ketika implementasinya menghadapi persoalan koordinasi kelembagaan dan kesenjangan antara norma dengan praktik. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara jaminan normatif HAM dan kapasitas sistem hukum untuk menerjemahkannya ke dalam penyelesaian yang memberikan akuntabilitas sekaligus pemulihan.

Persoalan tersebut memperoleh perhatian pula dalam mekanisme HAM internasional. Dalam *Concluding Observations on the Second Periodic Report of Indonesia, United Nations Human Rights Committee* menyoroti persoalan impunitas dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM masa lalu, termasuk keterbatasan tindak lanjut terhadap sejumlah kasus yang telah diselidiki. Komite mencatat bahwa dari 16 pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki Komnas HAM, hanya empat yang telah dibawa ke pengadilan, sekaligus menyampaikan perhatian terhadap belum terpenuhinya *effective remedies* bagi sejumlah korban. Komite karena itu merekomendasikan penguatan upaya untuk mengakhiri impunitas, menjamin akuntabilitas, memperkuat independensi dan imparialitas mekanisme yudisial maupun nonyudisial, serta memastikan pemulihan bagi korban (Human Rights Committee, 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan

penegakan hukum HAM di Indonesia tidak cukup dijelaskan melalui keberadaan atau ketiadaan norma hukum. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada bagaimana norma tersebut dioperasionalkan melalui institusi dan praktik penegakan hukum sehingga tuntutan keadilan bagi korban dapat diwujudkan tanpa mengabaikan kepastian hukum, legalitas, dan *due process of law*.

Kompleksitas penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM menghadirkan persoalan mendasar mengenai hubungan antara keadilan dan kepastian hukum. Di satu sisi, penegakan hukum dituntut mampu menghadirkan akuntabilitas, pengungkapan kebenaran, pemulihan korban, dan jaminan ketidakberulangan sebagai bagian dari pemenuhan keadilan. Prinsip-prinsip internasional mengenai hak atas pemulihan menempatkan akses terhadap keadilan, reparasi, dan pemenuhan hak korban sebagai bagian penting dari respons terhadap pelanggaran HAM berat (United Nations General Assembly, 2005; Orentlicher, 2005). Di sisi lain, pencapaian tujuan tersebut tetap harus berlangsung dalam kerangka legalitas, prosedur yang sah, pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, dan perlindungan hak setiap pihak dalam proses hukum. Persoalan menjadi semakin kompleks pada penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu karena mekanisme penegakan hukum berhadapan dengan persoalan kelembagaan, pembuktian, akuntabilitas, dan pemulihan korban (Marzuki & Ali, 2023; Sodik, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan dan kepastian hukum tidak tepat ditempatkan sebagai dua pilihan yang selalu saling meniadakan. Persoalan yang perlu dianalisis adalah bagaimana kepastian hukum dipertahankan tanpa menjadikan legalitas formal sebagai penghalang terhadap pencapaian keadilan substantif, sekaligus bagaimana tuntutan keadilan diwujudkan tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan *due process of law*. Ketegangan inilah yang menjadikan pemikiran Gustav Radbruch relevan sebagai salah satu kerangka untuk mengevaluasi hubungan antara hukum positif, kepastian hukum, dan keadilan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM (Radbruch, 2006a; Manullang, 2022).

Pemikiran Radbruch perlu digunakan secara hati-hati agar tidak direduksi menjadi gagasan bahwa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus selalu ditempatkan dalam keseimbangan yang sama. Radbruch mengakui arti penting kepastian yang diberikan oleh hukum positif, tetapi sekaligus menunjukkan adanya batas ketika pertentangan antara hukum positif dan keadilan mencapai tingkat ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (Radbruch, 2006a, 2006b). Pembacaan terhadap tulisan pascaperang Radbruch juga menunjukkan bahwa Radbruch Formula lahir dalam konteks pergulatan mengenai validitas hukum positif ketika hukum berhadapan dengan ketidakadilan ekstrem, sehingga formula tersebut tidak tepat dipahami sebagai alasan untuk mengesampingkan legalitas setiap kali ditemukan ketegangan antara hukum dan rasa keadilan (Paulson, 2006; Manullang, 2022). Literatur kontemporer juga menempatkan formula tersebut dalam diskusi mengenai batas positivitas hukum, legalitas, dan tuntutan keadilan dalam menghadapi bentuk-bentuk ketidakadilan yang serius (Pastor Muñoz, 2023; Sajó, 2024). Dalam konteks penegakan HAM, pembacaan ini penting karena kebutuhan menghadirkan keadilan substantif bagi korban tidak identik dengan membenaran untuk mengabaikan hukum positif dan prosedur hukum secara arbitrer. Oleh karena itu, pemikiran Radbruch dalam penelitian ini ditempatkan sebagai kerangka evaluatif-normatif untuk menilai relasi antara legalitas, kepastian hukum, dan

tuntutan keadilan, termasuk untuk mengidentifikasi keadaan ketika orientasi yang semata-mata formal terhadap hukum berpotensi menjauhkan penegakan hukum dari nilai keadilan yang menjadi salah satu dasar legitimasinya (Radbruch, 2006a; Paulson, 2006; Pastor Muñoz, 2023).

Meskipun demikian, kerangka evaluatif-normatif belum sepenuhnya menjelaskan mengapa jaminan hukum terhadap HAM dapat menghadapi hambatan pada tingkat implementasi. Persoalan tersebut memerlukan pembacaan terhadap bekerjanya sistem hukum secara lebih luas. Friedman (1975), menjelaskan sistem hukum melalui keterkaitan antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks penegakan HAM, kerangka tersebut memungkinkan analisis diarahkan pada tiga dimensi yaitu kecukupan dan koherensi norma yang menjadi dasar perlindungan dan pertanggungjawaban; kapasitas, kewenangan, independensi, dan koordinasi institusi yang menjalankan proses penegakan; serta lingkungan budaya hukum yang memengaruhi bagaimana norma dan institusi tersebut bekerja. Relevansi pendekatan sistemik terlihat ketika keberadaan instrumen hukum tidak secara otomatis menghasilkan akuntabilitas dan pemulihan. Kajian mengenai penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu menunjukkan pentingnya kapasitas institusional dalam menerjemahkan kerangka normatif ke dalam mekanisme penyelesaian (Marzuki & Ali, 2023; Sodik, 2025), sedangkan Hardiyanto & Saryono (2023) menekankan pentingnya penguatan lembaga perlindungan HAM dalam menghadirkan perlindungan dan keadilan. Dalam konteks perlindungan warga negara, lemahnya koordinasi antarlembaga juga dapat memperlebar kesenjangan antara mandat normatif negara dan pelaksanaan fungsi perlingkungannya (Saryono & Iriansyah, 2025). Pada dimensi budaya hukum, penelitian mengenai kesadaran hukum menunjukkan bahwa pemahaman dan internalisasi hukum berkaitan dengan pembentukan orientasi serta perilaku warga dalam kehidupan demokratis, meskipun temuan tersebut berasal dari konteks mahasiswa dan tidak dapat digeneralisasikan sebagai gambaran budaya hukum penegakan HAM secara nasional (Saryono et al., 2026). Sementara itu, transparansi, akses informasi, dan kontrol sosial memiliki arti penting dalam memperkuat akuntabilitas publik dalam bekerjanya penegakan hukum (Kurniati et al., 2025). Human Rights Committee (2024), masih menyoroti persoalan akuntabilitas, mekanisme yudisial dan nonyudisial, serta pemulihan korban dalam penanganan pelanggaran HAM di Indonesia. Atas dasar itu, teori Friedman digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka diagnostik-sistemik untuk mengidentifikasi kondisi substansi, struktur, dan budaya hukum yang mendukung atau menghambat realisasi nilai-nilai hukum yang dievaluasi melalui perspektif Radbruch (Friedman, 1975; Arifin et al., 2023).

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia telah dianalisis melalui berbagai perspektif, tetapi dengan titik tekan yang berbeda. Marzuki & Ali (2023), misalnya, mengkaji penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan menunjukkan bahwa kompleksitas hukum serta sensitivitas politik setiap kasus menyebabkan mekanisme penyelesaiannya tidak dapat diseragamkan; mekanisme yudisial maupun rekonsiliasi memiliki karakter dan keterbatasan masing-masing. Sodik (2025), secara lebih khusus menganalisis peran United Nations Human Rights Committee dalam mendorong akuntabilitas atas pelanggaran HAM berat di Indonesia dan menunjukkan adanya keterbatasan implementasi rekomendasi internasional dalam

mekanisme domestik. Pada dimensi kelembagaan, Hardiyanto & Saryono (2023), menekankan pentingnya penguatan lembaga perlindungan HAM dalam merespons persoalan keadilan dan perlindungan masyarakat, khususnya dalam konteks Papua. Literatur yang lebih luas mengenai fungsi perlindungan negara juga menunjukkan pentingnya kapasitas kelembagaan, koordinasi, dan orientasi perlindungan berbasis hak dalam menjembatani kesenjangan antara mandat normatif dan implementasi (Saryono & Iriansyah, 2025). Sementara itu, kajian *transitional justice* memperlihatkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM tidak semata-mata berkaitan dengan penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup pengungkapan kebenaran, pemulihan, rekonsiliasi, dan upaya mencegah keberulangan (Orentlicher, 2005; United Nations General Assembly, 2005). Dengan demikian, literatur yang berkembang telah memberikan dasar penting untuk memahami persoalan akuntabilitas, kelembagaan, mekanisme penyelesaian, dan pemulihan dalam penegakan HAM di Indonesia.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang analitis untuk menjelaskan hubungan antara nilai hukum yang hendak diwujudkan dan kondisi sistem hukum yang menentukan realisasinya dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Kajian mengenai keadilan dan kepastian hukum telah menggunakan pemikiran Radbruch untuk mengevaluasi ketegangan antara hukum positif dan keadilan, sedangkan pendekatan Friedman digunakan untuk menjelaskan bekerjanya hukum melalui substansi, struktur, dan budaya hukum. Arifin et al. (2023), misalnya, telah menggunakan Radbruch's Formula dan teori sistem hukum Friedman secara bersamaan untuk menganalisis persoalan keadilan dan kepastian hukum dalam pemulihan aset hasil tindak pidana di Indonesia. Pada sisi lain, kajian mengenai penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia lebih banyak menyoroti mekanisme penyelesaian, akuntabilitas, kelembagaan, dan pemulihan korban (Marzuki & Ali, 2023; Sodik, 2025; Hardiyanto & Saryono, 2023), sedangkan kajian mengenai fungsi perlindungan negara menunjukkan pentingnya menjembatani mandat normatif dengan kapasitas implementasi kelembagaan (Saryono & Iriansyah, 2025). Karena itu, kebaruan penelitian ini tidak diletakkan pada klaim bahwa Radbruch dan Friedman belum pernah digunakan secara bersamaan, melainkan pada konstruksi hubungan fungsional kedua kerangka tersebut dalam konteks khusus penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Ruang tersebut penting karena problem penegakan HAM tidak hanya menyangkut apakah norma hukum tersedia, tetapi juga nilai apa yang harus diwujudkan melalui norma tersebut dan kondisi sistemik apa yang memungkinkan atau menghambat perwujudannya.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa konstruksi Model Integratif Penegakan Hukum HAM berbasis kerangka Radbruch–Friedman. Model ini menempatkan pemikiran Radbruch sebagai lapisan evaluatif-normatif untuk membaca relasi keadilan, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan atau kebertujuan beserta batas yang ditunjukkan oleh Radbruch Formula, sedangkan teori Friedman ditempatkan sebagai lapisan diagnostik-sistemik untuk menganalisis substansi, struktur, dan budaya hukum yang memengaruhi bekerjanya penegakan HAM. Kedua lapisan tersebut kemudian dihubungkan dengan orientasi operasional penegakan HAM yang meliputi akuntabilitas pelaku, pemulihan korban, *due process of law*, dan jaminan ketidakberulangan, sehingga analisis tidak berhenti pada ketegangan abstrak antara

keadilan dan kepastian hukum. Dengan konstruksi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia dalam relasi antara keadilan dan kepastian hukum serta mengonstruksi model integratif yang menghubungkan dimensi evaluatif-normatif Radbruch, kondisi diagnostik-sistemik Friedman, dan orientasi perlindungan HAM. Konstruksi ini diharapkan memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana penegakan hukum dapat tetap menjaga legalitas dan kepastian hukum sekaligus mengarahkan sistem hukum pada akuntabilitas, pemulihan, dan perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berorientasi pada analisis norma, prinsip, doktrin, dan konsep hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) (Benuf & Azhar, 2020; Negara, 2023). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis konstruksi normatif perlindungan dan penegakan HAM berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, serta *ICCPR* sebagai instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis keadilan, kepastian hukum, legalitas, sistem hukum, akuntabilitas, pemulihan korban, dan jaminan ketidakberulangan. Pemikiran Gustav Radbruch ditempatkan sebagai kerangka evaluatif-normatif untuk menganalisis relasi antara keadilan, kepastian hukum, dan hukum positif, sedangkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman digunakan sebagai kerangka diagnostik-sistemik untuk menganalisis substansi, struktur, dan budaya hukum (Radbruch, 2006a, 2006b; Friedman, 1975; Arifin et al., 2023).

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan dokumen resmi yang relevan. Bahan hukum primer mencakup UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dan *ICCPR*. Dokumen resmi yang dianalisis meliputi Catatan Akhir Tahun 2024 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Concluding Observations on the Second Periodic Report of Indonesia (CCPR/C/IDN/CO/2)* dari *United Nations Human Rights Committee*, *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, serta *Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity*. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan penegakan HAM, keadilan dan kepastian hukum, teori Radbruch, teori sistem hukum Friedman, akuntabilitas, *transitional justice*, dan pemulihan korban. Bahan tersebut dipilih berdasarkan relevansi terhadap permasalahan penelitian, otoritas sumber, keterkaitan dengan konteks penegakan HAM di Indonesia, dan kontribusinya

terhadap kerangka analisis. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan tahapan identifikasi, inventarisasi, klasifikasi, dan penelaahan terhadap sumber yang relevan.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis dan interpretatif. Bahan hukum dan dokumen terlebih dahulu diklasifikasikan ke dalam empat fokus analisis, yaitu (1) kerangka normatif penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM; (2) relasi keadilan, kepastian hukum, dan legalitas; (3) kondisi substansi, struktur, dan budaya hukum dalam penegakan HAM; serta (4) orientasi penegakan HAM yang mencakup akuntabilitas pelaku, pemulihan korban, *due process of law*, dan jaminan ketidakberulangan. Analisis kemudian dilakukan dengan mengidentifikasi norma dan kewajiban hukum, mengevaluasi relasi keadilan dan kepastian hukum melalui perspektif Radbruch, serta mendiagnosis kondisi sistem hukum melalui komponen substansi, struktur, dan budaya hukum Friedman. Hasil kedua lapisan analisis tersebut selanjutnya disintesis dengan prinsip-prinsip penegakan HAM untuk mengonstruksi Model Integratif Penegakan Hukum HAM berbasis Radbruch–Friedman. Dengan prosedur tersebut, temuan penelitian ditempatkan sebagai hasil interpretasi dan sintesis terhadap bahan hukum dan dokumen yang dianalisis, bukan sebagai temuan empiris yang diperoleh melalui wawancara, survei, atau observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Normatif Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran HAM di Indonesia

Hasil analisis bahan hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia dibangun dalam arsitektur normatif yang berlapis, mulai dari jaminan konstitusional, pengaturan HAM secara umum, mekanisme khusus terhadap pelanggaran HAM berat, hingga kewajiban yang bersumber dari instrumen HAM internasional. UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28A–28J, menempatkan HAM sebagai hak konstitusional sekaligus menetapkan tanggung jawab negara terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya. Kerangka tersebut dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur prinsip, hak, kewajiban dasar manusia, dan kelembagaan HAM, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyediakan mekanisme khusus Pengadilan HAM untuk pelanggaran HAM berat. Pada dimensi internasional, ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 memperluas basis kewajiban Indonesia dalam menjamin dan melindungi hak-hak sipil dan politik. Dengan demikian, persoalan mendasar penegakan HAM di Indonesia tidak dapat semata-mata diletakkan pada ketiadaan landasan hukum, karena secara normatif telah tersedia kerangka yang menghubungkan jaminan hak, kewajiban negara, mekanisme kelembagaan, dan pertanggungjawaban hukum.

Namun, ketersediaan kerangka normatif tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa perlindungan dan penegakan HAM telah terimplementasi secara optimal. Catatan Akhir Tahun 2024 Komnas HAM mencatat bahwa sepanjang 2024 lembaga tersebut menerima dan menangani 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM, terdiri atas 2.050 kasus yang diterima melalui Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Jakarta dan 255 kasus melalui enam sekretariat di daerah.

Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa aduan didistribusikan ke mekanisme pemantauan, mediasi, pemberian saran atau upaya lain, sedangkan sebagian merupakan tembusan (Komnas HAM, 2024). Data tersebut tidak dapat secara langsung ditafsirkan sebagai bukti bahwa seluruh perangkat hukum HAM tidak efektif karena angka pengaduan tidak identik dengan jumlah pelanggaran HAM yang telah dibuktikan secara hukum. Namun, secara normatif-dokumenter, data tersebut menunjukkan keberlanjutan kebutuhan terhadap mekanisme perlindungan, pengaduan, pemantauan, dan penyelesaian HAM. Dengan demikian, analisis penegakan HAM perlu bergerak melampaui inventarisasi peraturan menuju penilaian mengenai bagaimana norma, institusi, dan mekanisme yang tersedia bekerja dalam memberikan perlindungan serta penyelesaian.

Kesenjangan antara konstruksi normatif dan penyelesaian konkret terlihat lebih jelas dalam persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu. Berdasarkan *Concluding Observations on the Second Periodic Report of Indonesia, Human Rights Committee* mencatat bahwa empat dari 16 pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki Komnas HAM telah dibawa ke pengadilan. Komite juga menyoroti belum diperolehnya *effective remedies* oleh sejumlah korban serta merekomendasikan penguatan independensi dan imparialitas mekanisme akuntabilitas yudisial maupun nonyudisial, kecukupan sumber daya, dan upaya mengakhiri impunitas (Human Rights Committee, 2024). Informasi tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Penelitian ini tidak menyimpulkan secara empiris bahwa institusi tertentu “gagal”, melainkan mengidentifikasi adanya jarak antara kapasitas normatif yang disediakan sistem hukum dan realisasi akuntabilitas serta pemulihan sebagaimana tercermin dalam dokumen resmi yang dianalisis. Posisi ini sejalan dengan kajian Marzuki & Ali (2023), mengenai kompleksitas penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu serta Hardiyanto & Saryono (2023), yang menekankan pentingnya penguatan kelembagaan perlindungan HAM.

Tabel 1. Pemetaan Bahan Hukum, Dokumen, dan Temuan Analitis Penegakan HAM

Bahan hukum/dokumen	Fokus yang dianalisis	Temuan analitis	Posisi dalam analisis
UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28A–28J	Jaminan dan kewajiban konstitusional HAM	HAM merupakan hak konstitusional; negara memikul tanggung jawab perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan	Basis konstitusional
UU No. 39 Tahun 1999	Perlindungan dan kelembagaan HAM	Membentuk kerangka umum hak, kewajiban, perlindungan, dan kelembagaan HAM	Substansi hukum

UU No. 26 Tahun 2000	Pelanggaran HAM berat	Menyediakan mekanisme Pengadilan HAM bagi pelanggaran HAM berat	Substansi dan struktur hukum
UU No. 12 Tahun 2005 dan <i>ICCPR</i>	Hak sipil-politik dan kewajiban negara	Mengintegrasikan kewajiban <i>ICCPR</i> ke dalam komitmen hukum Indonesia	Basis normatif internasional
Catatan Akhir Tahun 2024 Komnas HAM	Pengaduan dan penanganan dugaan pelanggaran HAM	2.305 kasus diterima dan ditangani sepanjang 2024; menunjukkan keberlanjutan kebutuhan terhadap mekanisme perlindungan dan penyelesaian	Implementasi kelembagaan
CCPR/C/IDN/CO/2	Akuntabilitas pelanggaran HAM berat masa lalu	Empat dari 16 pelanggaran HAM berat yang diselidiki Komnas HAM telah dibawa ke pengadilan; terdapat perhatian terhadap <i>effective remedies</i>	Jarak norma–implementasi
<i>UN Basic Principles on Remedy and Reparation</i>	Hak korban atas pemulihan	Penegakan HAM mencakup akses terhadap keadilan dan reparasi, bukan hanya penghukuman	Orientasi korban
<i>Updated Set of Principles to Combat Impunity</i>	Impunitas dan ketidakberulangan	Akuntabilitas berkaitan dengan kebenaran, keadilan, reparasi, dan pencegahan keberulangan	Orientasi akuntabilitas

Sumber: Diolah penulis berdasarkan bahan hukum dan dokumen resmi yang dianalisis.

Berdasarkan pemetaan tersebut, hasil penelitian menunjukkan adanya dua lapisan yang perlu dibedakan dalam penegakan HAM. Lapisan pertama adalah kecukupan normatif, yaitu tersedianya basis konstitusional, peraturan perundang-undangan, mekanisme kelembagaan, dan komitmen internasional yang menjadi landasan penegakan HAM. Lapisan kedua adalah realisasi normatif, yaitu sejauh mana perangkat tersebut mampu menghasilkan akuntabilitas, pemulihan korban,

dan penyelesaian melalui mekanisme yang sah. Perbedaan kedua lapisan tersebut penting karena keberadaan hukum positif merupakan prasyarat bagi kepastian hukum, tetapi keberadaan norma belum identik dengan tercapainya keadilan. Dengan demikian, persoalan penelitian bergeser dari pertanyaan mengenai “apakah hukum tersedia?” menuju pertanyaan yang lebih substantif, yaitu “apakah bekerjanya hukum mampu mewujudkan nilai yang menjadi tujuan keberadaannya?”. Pertanyaan tersebut menjadi titik masuk untuk menganalisis hubungan antara keadilan dan kepastian hukum melalui pemikiran Gustav Radbruch pada subbagian berikutnya.

Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penegakan HAM: Perspektif Radbruch

Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaan aturan hukum, tetapi juga berdasarkan nilai yang diwujudkan melalui bekerjanya hukum tersebut. Dalam pemikiran Gustav Radbruch, hukum berhubungan dengan tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan atau kebertujuan (*purposiveness*). Ketiganya tidak tepat dipahami sebagai unsur yang selalu memiliki bobot sama atau harus diseimbangkan secara mekanis dalam setiap perkara. Kepastian hukum memiliki arti penting karena hukum positif menyediakan keteraturan dan prediktabilitas, sedangkan keadilan memberikan orientasi normatif terhadap isi dan tujuan hukum. Dalam konteks penegakan HAM, hubungan tersebut menjadi penting karena proses pertanggungjawaban tetap membutuhkan dasar hukum, kewenangan, prosedur, dan pembuktian yang jelas, tetapi pada saat yang sama hukum bekerja dalam bidang yang secara substantif berkaitan dengan perlindungan martabat manusia dan pemulihan terhadap pelanggaran hak. Oleh karena itu, perspektif Radbruch digunakan dalam penelitian ini bukan untuk mempertentangkan keadilan dengan kepastian hukum secara dikotomis, melainkan untuk mengevaluasi bagaimana kepastian hukum berfungsi sebagai nilai hukum tanpa kehilangan orientasinya terhadap keadilan (Radbruch, 2006a, 2006b; Paulson, 2006).

Dalam penegakan HAM, kepastian hukum tidak dapat diposisikan sebagai penghambat keadilan karena justru menjadi salah satu syarat agar proses pertanggungjawaban tidak berubah menjadi tindakan yang arbitrer. Kepastian mengenai dasar kewenangan, hukum yang berlaku, mekanisme penyelidikan dan penuntutan, standar pembuktian, serta hak para pihak merupakan bagian dari prinsip negara hukum dan *due process of law*. Karena itu, tuntutan untuk menghadirkan keadilan bagi korban tidak membenarkan pengabaian terhadap prosedur dan legalitas. Sebaliknya, orientasi yang semata-mata menekankan formalitas hukum juga tidak memadai apabila penerapannya menyebabkan tujuan perlindungan HAM, akuntabilitas, dan pemulihan kehilangan makna substantifnya. Pembacaan terhadap Radbruch tetap memberikan arti penting pada positivitas dan kepastian hukum; ketidakadilan biasa tidak dengan sendirinya menghilangkan kedudukan hukum positif. Dengan demikian, keadilan substantif dan kepastian hukum dalam penegakan HAM bukan dua tujuan yang secara inheren saling meniadakan. Kepastian hukum menjaga proses penegakan dari kesewenang-wenangan, sedangkan keadilan memberikan orientasi substantif terhadap nilai yang

hendak diwujudkan melalui proses tersebut (Radbruch, 2006a; Paulson, 2006; Manullang, 2022).

Penghormatan terhadap hukum positif, meskipun demikian, memiliki batas normatif dalam pemikiran pascaperang Radbruch. Radbruch Formula tidak menyatakan bahwa setiap hukum yang dipandang tidak adil kehilangan validitasnya. Sebaliknya, hukum positif pada prinsipnya tetap memperoleh prioritas sekalipun terdapat ketegangan dengan keadilan atau kemanfaatan. Batas tersebut muncul ketika pertentangan antara hukum positif dan keadilan mencapai tingkat ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (*intolerable injustice*), sehingga hukum positif harus memberi jalan kepada keadilan (Radbruch, 2006a). Kesetaraan juga memiliki kedudukan khusus dalam formulasi tersebut: ketika kesetaraan sebagai inti keadilan secara sengaja dikhianati dalam pembentukan hukum positif, norma tersebut kehilangan karakter hukumnya. Oleh karena itu, Radbruch Formula harus dibedakan dari gagasan umum mengenai tiga nilai dasar hukum. Formula tersebut merupakan kriteria batas (*threshold*) dalam konflik ekstrem antara hukum positif dan keadilan, bukan formula umum yang membenarkan pengesampingan legalitas setiap kali terdapat ketidakpuasan terhadap hasil penerapan hukum (Paulson, 2006; Manullang, 2022; Pastor Muñoz, 2023).

Tabel 2. Kerangka Evaluatif Radbruch dalam Penegakan Hukum HAM

Dimensi	Makna analitis	Relevansi bagi penegakan HAM	Implikasi evaluatif
Keadilan	Orientasi hukum terhadap perlakuan yang adil dan penghormatan terhadap kesetaraan	Akuntabilitas, perlindungan hak, dan pemulihan korban	Penegakan hukum tidak berhenti pada kepatuhan prosedural
Kepastian hukum	Stabilitas, prediktabilitas, dan keberlakuan hukum positif	Legalitas, kewenangan yang jelas, pembuktian, dan due process	Mencegah penegakan HAM dilakukan secara arbitrer
Kemanfaatan/kebertujuan	Kemampuan hukum memenuhi tujuan sosial yang hendak diwujudkan	Efektivitas perlindungan HAM dan pencegahan keberulangan	Hukum dinilai pula dari kemampuannya menjalankan fungsi perlindungan
Radbruch Formula	Batas terhadap prioritas hukum positif ketika konflik dengan keadilan mencapai ketidakadilan ekstrem	Kerangka evaluatif terhadap hubungan legalitas dan ketidakadilan serius	Bukan pembenaran umum untuk mengabaikan hukum positif

Kesetaraan	Unsur fundamental keadilan dalam pemikiran Radbruch	Larangan perlakuan hukum yang secara sengaja meniadakan kesetaraan manusia	Pengkhianatan yang disengaja terhadap kesetaraan menyentuh karakter hukum itu sendiri
------------	---	--	---

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Radbruch (2006a, 2006b), Paulson (2006), Manullang (2022), dan Pastor Muñoz (2023).

Ketika kerangka tersebut digunakan untuk membaca bahan hukum dan dokumen mengenai penegakan HAM di Indonesia, persoalan yang teridentifikasi bukan sekadar konflik abstrak antara keadilan dan kepastian hukum. UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dan *ICCPR* telah menyediakan dasar legal bagi perlindungan HAM dan mekanisme pertanggungjawaban. Namun, dokumen yang dianalisis menunjukkan bahwa keberadaan dasar normatif tersebut belum selalu diikuti oleh realisasi akuntabilitas dan pemulihan secara memadai. Human Rights Committee (2024), misalnya, menyoroti keterbatasan penyelesaian sejumlah pelanggaran HAM berat masa lalu dan belum terpenuhinya *effective remedies* bagi sejumlah korban. Dalam perspektif Radbruch, keadaan tersebut tidak serta-merta berarti bahwa hukum positif Indonesia dapat dinyatakan sebagai “hukum yang tidak adil” dalam pengertian Radbruch Formula. Bahan yang dianalisis tidak memberikan dasar untuk menarik kesimpulan sejauh itu. Temuan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan adalah adanya ketegangan pada tingkat realisasi nilai hukum dimana kepastian normatif telah dibangun melalui aturan dan mekanisme formal, tetapi realisasi keadilan menuntut agar mekanisme tersebut mampu menghasilkan akuntabilitas, pemulihan, dan perlindungan yang efektif. Karena itu, relevansi Radbruch dalam penelitian ini terutama terletak pada fungsi evaluatif, yakni menilai apakah bekerjanya hukum positif tetap diarahkan pada keadilan sebagai salah satu basis legitimasinya tanpa mengabaikan legalitas dan *due process of law*.

Berdasarkan analisis tersebut, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan HAM lebih tepat dipahami sebagai persoalan realisasi nilai hukum daripada pilihan untuk mengutamakan salah satunya secara mutlak. Kepastian hukum diperlukan agar penegakan HAM berlangsung berdasarkan hukum, kewenangan yang sah, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, dan perlindungan terhadap hak setiap pihak. Keadilan menuntut agar keseluruhan proses tersebut tidak berhenti pada keberlakuan formal norma, tetapi menghasilkan akuntabilitas dan pemulihan yang bermakna bagi korban. Sementara itu, kemanfaatan atau kebertujuan mengarahkan hukum agar mekanisme yang dibangun mampu menjalankan fungsi perlindungan dan mencegah keberulangan pelanggaran. Dengan demikian, Radbruch menyediakan kerangka evaluatif-normatif untuk menjawab nilai hukum apa yang harus diwujudkan dalam penegakan HAM, tetapi belum menjelaskan kondisi sistemik yang menentukan apakah nilai tersebut dapat direalisasikan. Keterbatasan tersebut menjadi titik penghubung menuju teori Friedman yang digunakan untuk menganalisis substansi,

struktur, dan budaya hukum sebagai kondisi sistemik bagi realisasi nilai-nilai tersebut.

Substansi, Struktur, dan Budaya Hukum: Diagnosis Sistemik Friedman

Untuk menjelaskan kondisi sistemik yang memengaruhi realisasi nilai hukum tersebut, penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang memandang bekerjanya hukum melalui keterkaitan antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 1975). Substansi hukum merujuk pada norma dan mekanisme yang menjadi dasar perlindungan serta pertanggungjawaban HAM; struktur hukum berkaitan dengan institusi, kewenangan, dan mekanisme kelembagaan yang mengoperasionalkan norma; sedangkan budaya hukum berkaitan dengan lingkungan kesadaran, penerimaan, transparansi, dan akuntabilitas yang memengaruhi bekerjanya hukum. Ketiga komponen tersebut tidak diposisikan sebagai kategori yang bekerja secara terpisah, tetapi sebagai dimensi yang saling berkaitan dalam menentukan bekerjanya sistem hukum. Dengan demikian, Friedman digunakan sebagai kerangka diagnostik-sistemik untuk mengidentifikasi kondisi yang memungkinkan atau menghambat realisasi nilai hukum dalam penegakan HAM.

Pada dimensi substansi hukum, hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki perangkat normatif yang memberikan dasar bagi perlindungan dan penegakan HAM. UUD NRI Tahun 1945 menyediakan jaminan konstitusional melalui Pasal 28A–28J; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 membentuk kerangka umum penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM; sedangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyediakan mekanisme khusus bagi penanganan pelanggaran HAM berat. Ratifikasi *ICCPR* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 selanjutnya memperkuat komitmen normatif Indonesia terhadap perlindungan hak sipil dan politik. Karena itu, berdasarkan bahan hukum yang dianalisis, persoalan substansi tidak tepat disederhanakan sebagai ketiadaan norma. Persoalan yang lebih relevan terletak pada bagaimana keseluruhan perangkat normatif tersebut membentuk mekanisme yang koheren dan dapat dioperasionalkan untuk menghasilkan akuntabilitas serta pemulihan. Marzuki & Ali (2023), menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu menghadapi kompleksitas yang menyebabkan mekanisme yudisial dan rekonsiliasi tidak dapat diterapkan secara seragam, sedangkan Sodik (2025), memperlihatkan adanya persoalan dalam penerjemahan kewajiban dan rekomendasi HAM internasional ke dalam mekanisme akuntabilitas domestik. Dengan demikian, diagnosis pada dimensi substansi mengarah pada jarak antara kecukupan normatif dan daya operasional norma, bukan pada kesimpulan bahwa Indonesia tidak memiliki perangkat hukum HAM.

Pada dimensi struktur hukum, norma HAM direalisasikan melalui institusi yang memiliki kewenangan dan fungsi berbeda. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan dasar kelembagaan bagi Komnas HAM, sedangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur mekanisme penanganan pelanggaran HAM berat yang melibatkan tahapan dan institusi penegakan hukum. Berdasarkan dokumen yang dianalisis, persoalan implementasi terlihat pada jarak antara proses penyelidikan dan realisasi pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum. Human

Rights Committee (2024), mencatat bahwa dari 16 pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki Komnas HAM, empat telah dibawa ke pengadilan, serta menyampaikan perhatian terhadap akuntabilitas dan ketersediaan *effective remedies* bagi korban. Informasi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa satu lembaga tertentu merupakan penyebab tidak terselesaikannya perkara, tetapi menunjukkan adanya jarak antara proses penyelidikan dan realisasi pertanggungjawaban serta pemulihan dalam keseluruhan rantai kelembagaan. Literatur mengenai penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu juga memperlihatkan kompleksitas mekanisme dan institusi yang terlibat (Marzuki & Ali, 2023; Sodik, 2025), sedangkan Hardiyanto & Saryono (2023), menekankan pentingnya penguatan kelembagaan perlindungan HAM. Oleh karena itu, dalam perspektif Friedman, persoalan struktur tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan lembaga, melainkan dengan kapasitas dan keterhubungan sistem kelembagaan untuk mentransformasikan norma dan proses penyelidikan menjadi pertanggungjawaban, perlindungan, dan pemulihan yang efektif.

Dimensi budaya hukum memerlukan pembacaan yang lebih hati-hati karena penelitian ini tidak melakukan pengukuran empiris terhadap kesadaran HAM masyarakat maupun aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa budaya hukum Indonesia secara umum “rendah” atau “lemah”. Dalam kerangka Friedman, budaya hukum digunakan untuk menjelaskan bahwa bekerjanya substansi dan struktur dipengaruhi pula oleh cara hukum dipahami, diterima, digunakan, dan dipertanggungjawabkan dalam kehidupan sosial maupun kelembagaan (Friedman, 1975). Literatur pendukung menunjukkan relevansi dimensi tersebut dalam konteks yang berbeda. Saryono et al. (2026), misalnya, menunjukkan hubungan antara kesadaran hukum dan orientasi perilaku demokratis dalam konteks mahasiswa. Temuan tersebut memberikan dukungan konseptual bahwa internalisasi hukum dapat berhubungan dengan orientasi perilaku warga, tetapi tidak digunakan untuk menggambarkan budaya hukum penegakan HAM secara nasional. Pada konteks lain, Kurniati et al. (2025), menunjukkan pentingnya transparansi, akses informasi, media, dan kontrol sosial dalam memperkuat akuntabilitas publik. Kedua kajian tersebut karena itu digunakan sebagai dukungan konseptual dan kontekstual, bukan sebagai bukti empiris langsung mengenai budaya hukum HAM Indonesia. Dengan batas tersebut, dimensi budaya hukum menunjukkan bahwa bekerjanya penegakan HAM tidak hanya berkaitan dengan norma dan institusi, tetapi juga dengan lingkungan kesadaran hukum, transparansi, akuntabilitas, dan orientasi penghormatan terhadap HAM yang menyertai bekerjanya sistem hukum.

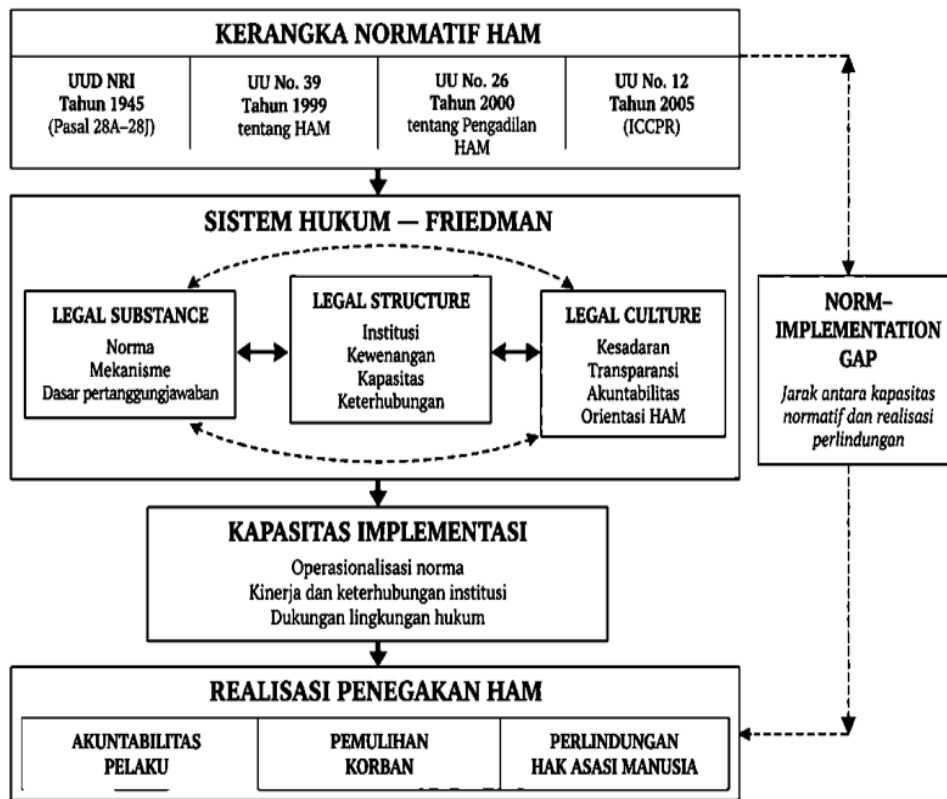
Tabel 3. Diagnosis Sistemik Penegakan HAM Berdasarkan Kerangka Friedman

Dimensi Friedman	Basis analisis	Kondisi yang teridentifikasi	Implikasi terhadap penegakan HAM
Substansi hukum (<i>legal substance</i>)	UUD 1945; UU No. 39/1999; UU No. 26/2000; UU No. 12/2005; NRI UU No.	Basis normatif perlindungan dan pertanggungjawaban tersedia; persoalan terletak pada daya operasional dan keterhubungan mekanisme	Norma perlu dapat diterjemahkan menjadi mekanisme

	ICCPR; literatur		akuntabilitas dan pemulihan
Struktur hukum (<i>legal structure</i>)	UU No. 39/1999; UU No. 26/2000; Komnas HAM (2024); Human Rights Committee (2024); literatur	Terdapat institusi dan mekanisme formal, sementara dokumen yang dianalisis menunjukkan adanya jarak antara proses penyelidikan dan realisasi pertanggungjawaban serta pemulihan	Kapasitas dan keterhubungan antartahap kelembagaan menentukan realisasi norma
Budaya hukum (<i>legal culture</i>)	Friedman (1975); Saryono et al. (2026); Kurniati et al. (2025)	Kesadaran hukum, transparansi, akses informasi, dan kontrol sosial relevan bagi bekerjanya hukum; bukti yang digunakan bersifat konseptual dan kontekstual	Penegakan HAM memerlukan lingkungan hukum yang mendukung akuntabilitas dan penghormatan HAM
Relasi sistemik	Sintesis ketiga dimensi	Norma tidak bekerja secara terisolasi; substansi membutuhkan struktur yang mampu mengoperasionalkannya dan lingkungan budaya hukum yang mendukung	Norm– implementation gap perlu dianalisis sebagai persoalan sistem, bukan hanya kekurangan regulasi

Sumber: Diolah penulis berdasarkan bahan hukum, dokumen resmi, dan literatur yang dianalisis.

Berdasarkan ketiga dimensi tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antara jaminan normatif HAM dan realisasi akuntabilitas tidak memadai apabila dijelaskan hanya sebagai persoalan kekurangan peraturan. Substansi, struktur, dan budaya hukum membentuk hubungan sistemik: substansi menyediakan dasar mengenai apa yang harus dilakukan; struktur menentukan bagaimana norma tersebut dioperasionalkan melalui kewenangan dan mekanisme kelembagaan; sedangkan budaya hukum membentuk lingkungan yang dapat mendukung atau menghambat bekerjanya norma dan institusi secara akuntabel. Karena itu, *norm–implementation gap* dalam penegakan HAM lebih tepat dipahami sebagai jarak antara kapasitas normatif sistem hukum dan kemampuannya mentransformasikan norma tersebut menjadi akuntabilitas, pemulihan, serta perlindungan yang efektif. Diagnosis ini tidak berarti bahwa setiap jarak implementasi dapat secara otomatis diatribusikan kepada satu komponen tertentu; sebaliknya, letak persoalannya perlu dibaca melalui keterkaitan substansi, struktur, dan budaya hukum.



Gambar 1. Diagnosis Sistemik *Norm-Implementation Gap* dalam Penegakan HAM

Konstruksi Model Integratif Penegakan Hukum HAM Berbasis Radbruch–Friedman

Analisis sebelumnya menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM melibatkan dua lapisan yang saling berkaitan, pertama, lapisan evaluatif-normatif yang menilai nilai yang hendak diwujudkan melalui hukum dan lapisan diagnostik-sistemik yang mengidentifikasi kondisi bagi realisasi nilai tersebut. Kedua lapisan tidak ditempatkan secara paralel, tetapi dihubungkan secara fungsional. Radbruch memberikan parameter evaluatif terhadap keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan atau kebertujuan hukum, sedangkan Friedman mendiagnosis substansi, struktur, dan budaya hukum yang memengaruhi realisasinya. Atas hubungan tersebut, penelitian ini mengonstruksi Model Integratif Penegakan Hukum HAM Berbasis Radbruch–Friedman yang menghubungkan nilai hukum, kondisi sistem hukum, dan orientasi khusus penegakan HAM. Model ini digunakan untuk menilai apakah legalitas dan bekerjanya sistem hukum secara bersama-sama mampu menghasilkan penegakan HAM yang adil, berkepastian hukum, akuntabel, dan berorientasi pada korban.

Lapisan pertama model adalah lapisan evaluatif-normatif berdasarkan pemikiran Radbruch, yang mencakup keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan atau kebertujuan hukum. Dalam model ini, kepastian hukum berfungsi menjamin bahwa penegakan HAM berlangsung berdasarkan legalitas, kewenangan yang sah, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, serta perlindungan terhadap hak

setiap pihak. Keadilan menjadi orientasi substantif agar bekerjanya hukum tidak berhenti pada pemenuhan prosedur, tetapi tetap diarahkan pada penghormatan martabat manusia, pertanggungjawaban, dan pemulihan terhadap pelanggaran hak. Sementara itu, kemanfaatan atau kebertujuan berkaitan dengan kemampuan hukum menghasilkan perlindungan yang efektif dan mencegah keberulangan pelanggaran. Radbruch Formula ditempatkan secara lebih spesifik sebagai batas evaluatif ketika pertentangan antara hukum positif dan keadilan mencapai tingkat ketidakadilan ekstrem, bukan sebagai prinsip umum untuk mengesampingkan hukum positif setiap kali terjadi ketegangan antara keadilan dan kepastian hukum (Radbruch, 2006a, 2006b; Paulson, 2006; Manullang, 2022). Dengan demikian, lapisan Radbruch berfungsi untuk mengevaluasi nilai yang seharusnya diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM.

Lapisan kedua adalah lapisan diagnostik-sistemik berdasarkan teori Friedman, yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi realisasi nilai melalui substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Friedman, 1975). Substansi dianalisis untuk mengetahui apakah norma dan mekanisme hukum menyediakan dasar yang memadai dan dapat dioperasionalkan bagi perlindungan, pertanggungjawaban, dan pemulihan. Struktur digunakan untuk menganalisis bagaimana kewenangan, kapasitas, dan keterhubungan institusi memungkinkan norma ditransformasikan menjadi proses penegakan hukum. Budaya hukum melengkapi kedua komponen tersebut dengan memperhatikan lingkungan kesadaran hukum, transparansi, akuntabilitas, dan orientasi penghormatan terhadap HAM yang memengaruhi bekerjanya norma dan institusi. Posisi Friedman dengan demikian berbeda dari Radbruch: Friedman tidak digunakan untuk menentukan secara mandiri apakah suatu hasil penegakan hukum dapat dinilai adil, tetapi untuk mendiagnosis kondisi sistemik yang memungkinkan atau menghambat realisasi keadilan, kepastian hukum, dan tujuan perlindungan HAM. Relasi tersebut juga menjelaskan bahwa norm–implementation gap tidak hanya menunjuk pada jarak antara peraturan dan pelaksanaan, tetapi pada kondisi ketika keterkaitan substansi, struktur, dan budaya hukum belum mampu mentransformasikan kapasitas normatif menjadi perlindungan yang efektif.

Kedua lapisan tersebut selanjutnya dihubungkan dengan orientasi operasional penegakan HAM, yaitu akuntabilitas pelaku, pemulihan korban, *due process of law*, dan jaminan ketidakberulangan. Penempatan keempat orientasi tersebut membuat model tidak berhenti pada sintesis abstrak antara dua teori hukum. Akuntabilitas pelaku mengarahkan sistem pada pertanggungjawaban atas pelanggaran; pemulihan korban memperluas makna keadilan melampaui penghukuman dengan mencakup akses terhadap pemulihan dan reparasi; *due process of law* memastikan bahwa pencapaian keadilan tetap berlangsung dalam kerangka legalitas dan perlindungan prosedural; sedangkan jaminan ketidakberulangan mengarahkan penegakan HAM pada pencegahan terulangnya pelanggaran. Orientasi tersebut sejalan dengan prinsip hak atas pemulihan dan pemberantasan impunitas yang menempatkan akses terhadap keadilan, reparasi, akuntabilitas, dan pencegahan keberulangan sebagai unsur penting dalam respons terhadap pelanggaran HAM serius (United Nations General Assembly, 2005; Orentlicher, 2005). Dengan demikian, keempat orientasi tersebut berfungsi sebagai jembatan operasional yang menghubungkan evaluasi nilai berdasarkan Radbruch dengan diagnosis kondisi sistem hukum berdasarkan Friedman.

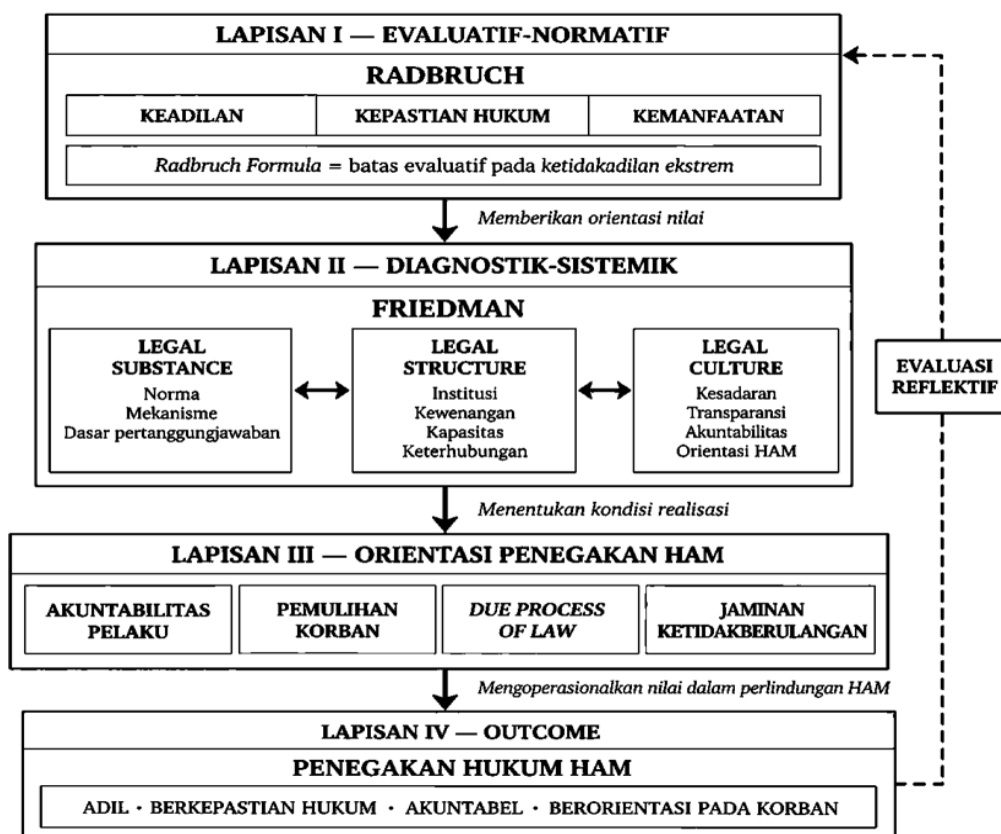
Tabel 4. Konstruksi Model Integratif Penegakan Hukum HAM Berbasis Radbruch–Friedman

Lapisan	Komponen	Fungsi analitis	Orientasi
Evaluatif-Normatif: Radbruch	Keadilan	Menilai orientasi substantif penegakan hukum terhadap perlindungan hak dan keadilan	Akuntabilitas dan pemulihan
	Kepastian hukum	Menilai legalitas, kewenangan, prediktabilitas, dan prosedur	<i>Due process of law</i>
	Kemanfaatan/kebertujuan	Menilai kemampuan hukum menjalankan fungsi perlindungan dan pencegahan	Perlindungan dan ketidakberulangan
	Radbruch Formula	Memberikan batas evaluatif dalam konflik ekstrem antara hukum positif dan keadilan	Batas normatif, bukan mekanisme rutin
Diagnostik-Sistemik: Friedman	<i>Legal substance</i>	Mendiagnosis kecukupan dan daya operasional norma serta mekanisme	Basis hukum yang operasional
	<i>Legal structure</i>	Mendiagnosis kapasitas, kewenangan, dan keterhubungan institusi	Kapasitas implementasi
	<i>Legal culture</i>	Mendiagnosis lingkungan kesadaran hukum, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan HAM	Dukungan terhadap bekerjanya sistem
Operasional HAM	Akuntabilitas pelaku; pemulihan korban; <i>due process of law</i> ; jaminan ketidakberulangan	Menerjemahkan evaluasi nilai dan diagnosis sistem ke dalam orientasi penegakan HAM	Penegakan HAM substantif
<i>Outcome</i>	Keadilan; kepastian hukum;	Menilai koherensi antara nilai, sistem,	Perlindungan HAM yang efektif

akuntabilitas; dan orientasi
orientasi korban penegakan HAM

Sumber: Konstruksi penulis berdasarkan Radbruch (2006a, 2006b), Friedman (1975), United Nations General Assembly (2005), Orentlicher (2005), serta hasil analisis bahan hukum dan dokumen penelitian.

Berdasarkan konstruksi tersebut, model bekerja melalui hubungan yang bersifat berlapis dan reflektif, bukan melalui urutan kausal yang kaku. Penegakan HAM pertama-tama dievaluasi melalui nilai keadilan, kepastian hukum, dan kebertujuan hukum. Ketika ditemukan jarak antara nilai yang seharusnya diwujudkan dan realisasinya, analisis diarahkan pada substansi, struktur, dan budaya hukum untuk mengidentifikasi kondisi sistemik yang berkaitan dengan jarak tersebut. Hasil diagnosis selanjutnya dibaca melalui empat orientasi penegakan HAM untuk menilai implikasinya terhadap akuntabilitas pelaku, pemulihan korban, *due process of law*, dan jaminan ketidakberulangan. Hubungan Radbruch dan Friedman dalam model karena itu bersifat komplementer, tetapi tidak substitutif: diagnosis Friedman tidak menentukan secara mandiri apa yang adil, sedangkan evaluasi Radbruch tidak dengan sendirinya menjelaskan mengapa sistem hukum mampu atau tidak mampu merealisasikan nilai tersebut.



Gambar 2. Model Integratif Penegakan Hukum HAM Berbasis Radbruch–Friedman

Sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 2, model menempatkan evaluasi reflektif sebagai mekanisme yang menghubungkan kembali *outcome* penegakan HAM dengan lapisan evaluatif-normatif. Artinya, penegakan hukum tidak dipahami selesai ketika suatu mekanisme formal telah dijalankan, tetapi hasil bekerjanya sistem perlu dievaluasi kembali berdasarkan nilai hukum dan orientasi perlindungan HAM. Apabila akuntabilitas, pemulihan, *due process of law*, atau jaminan ketidakberulangan belum terealisasi secara memadai, model mengarahkan analisis kembali pada dua pertanyaan: nilai hukum apa yang belum terwujud dan kondisi sistemik apa yang berkaitan dengan ketidakterwujudan tersebut. Mekanisme reflektif ini mencegah model berubah menjadi alur linear yang mengasumsikan bahwa keberadaan norma dan institusi secara otomatis menghasilkan perlindungan HAM.

Dengan demikian, kontribusi konseptual model tidak terletak pada sekadar menempatkan teori Radbruch dan Friedman secara bersamaan, tetapi pada konstruksi hubungan fungsional antara evaluasi nilai, diagnosis sistem, orientasi operasional HAM, dan evaluasi terhadap hasil penegakan hukum. Radbruch menyediakan parameter untuk menilai orientasi normatif hukum, Friedman menyediakan perangkat untuk mendiagnosis kondisi realisasinya, sedangkan akuntabilitas pelaku, pemulihan korban, *due process of law*, dan jaminan ketidakberulangan menerjemahkan kedua kerangka tersebut ke dalam konteks khusus penegakan HAM. Model ini dengan demikian memungkinkan analisis bergerak dari evaluasi nilai menuju diagnosis sistem dan selanjutnya menuju evaluasi konsekuensi perlindungan HAM, tanpa terlebih dahulu mengasumsikan bahwa persoalan penegakan HAM selalu berasal dari kekurangan regulasi, kelemahan institusi, atau budaya hukum tertentu. Dalam konteks tersebut, outcome yang dituju bukan sekadar terlaksananya proses hukum, melainkan penegakan hukum HAM yang adil, berkepastian hukum, akuntabel, dan berorientasi pada korban.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia tidak cukup dinilai dari keberadaan perangkat hukum, tetapi perlu dianalisis melalui hubungan antara nilai hukum dan kondisi sistemik yang menentukan realisasinya. Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum dan mekanisme kelembagaan bagi perlindungan dan penegakan HAM, tetapi bahan hukum, dokumen resmi, dan literatur yang dianalisis menunjukkan adanya jarak antara kapasitas normatif dan realisasi akuntabilitas serta pemulihan. Dalam perspektif Radbruch, keadilan dan kepastian hukum tidak harus dipertentangkan secara mutlak: kepastian hukum menjamin legalitas, prosedur, dan *due process of law*, sedangkan keadilan memberikan orientasi substantif agar proses hukum menghasilkan akuntabilitas dan pemulihan yang bermakna; sementara Radbruch Formula ditempatkan secara khusus sebagai batas evaluatif ketika konflik antara hukum positif dan keadilan mencapai tingkat ketidakadilan ekstrem. Perspektif Friedman melengkapi evaluasi tersebut dengan menunjukkan bahwa realisasi nilai hukum ditentukan oleh keterkaitan substansi, struktur, dan budaya hukum, sehingga norm-implementation gap perlu dipahami sebagai persoalan sistemik, bukan semata-mata kekurangan regulasi. Atas dasar sintesis tersebut,

penelitian ini menghasilkan Model Integratif Penegakan Hukum HAM Berbasis Radbruch–Friedman yang menghubungkan lapisan evaluatif-normatif, diagnostik-sistemik, dan orientasi operasional HAM berupa akuntabilitas pelaku, pemulihan korban, *due process of law*, serta jaminan ketidakberulangan, yang diarahkan pada outcome berupa penegakan hukum HAM yang adil, berkepastian hukum, akuntabel, dan berorientasi pada korban. Kontribusi model ini terletak pada konstruksi hubungan fungsional antara evaluasi nilai, diagnosis sistem, orientasi operasional HAM, dan evaluasi hasil penegakan hukum, bukan sekadar penggabungan teori Radbruch dan Friedman. Karena model yang dihasilkan bersifat konseptual-analitis berdasarkan penelitian hukum normatif, penelitian selanjutnya diperlukan untuk menguji operasionalitasnya pada perkara, institusi, atau mekanisme penegakan HAM tertentu sehingga hubungan antara nilai hukum, kondisi sistemik, dan hasil perlindungan HAM dapat dianalisis secara lebih kontekstual.

REFERENSI

- Arifin, R., Wulandari, C., Muliadi, M., Utari, I. S., & Munandar, T. I. (2023). A discourse of justice and legal certainty in stolen assets recovery in Indonesia: Analysis of Radbruch's formula and Friedman's theory. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 6(2), 159–181. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9596>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hardiyanto, L., & Saryono. (2023). Penguatan lembaga perlindungan HAM untuk menciptakan keadilan dan pembangunan masyarakat Papua. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(1), 454–461. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1732>
- Human Rights Committee. (2024). *Concluding observations on the second periodic report of Indonesia (CCPR/C/IDN/CO/2)*. United Nations.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024). Catatan akhir tahun 2024: Hak asasi manusia.
- Kurniati, P., Nursyamsiah, S., Barokah, A., & Saryono. (2025). Peran strategis media massa dalam mengungkap kasus pungli: Transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan antikorupsi dalam tata kelola pemerintahan. *Jurnal Citizenship Virtues*, 5(1), 62–69. <https://doi.org/10.37640/jcv.v5i1.2289>
- Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi ide Gustav Radbruch mengenai doktrin filosofis tentang validitas dalam pembentukan undang-undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 453–480. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>
- Marzuki, S., & Ali, M. (2023). The settlement of past human rights violations in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(1), Article 2240643. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2240643>
- Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>

- Orentlicher, D. (2005). *Updated set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity (E/CN.4/2005/102/Add.1)*. United Nations Commission on Human Rights.
- Pastor Muñoz, N. (2023). Why international criminal law can and should be conceived with supra-positive law: The non-positivistic nature of international criminal legality. *Criminal Law and Philosophy*, 17, 381–406. <https://doi.org/10.1007/s11572-022-09628-6>
- Paulson, S. L. (2006). On the background and significance of Gustav Radbruch's post-war papers. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 17–40. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi043>
- Radbruch, G. (2006a). Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946) (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>
- Radbruch, G. (2006b). Five minutes of legal philosophy (1945) (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 13–15. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042>
- Sajó, A. (2024). Militant rule of law and not-so-bad law. *Hague Journal on the Rule of Law*, 16, 525–549. <https://doi.org/10.1007/s40803-024-00221-8>
- Saryono, & Iriansyah, H. S. (2025). Negara, kedaulatan, dan perlindungan rakyat: Analisis kelemahan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dalam perspektif ilmu negara. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik*, 3(1), 78–86. <https://doi.org/10.61476/gw383e69>
- Saryono, Sunarso, & Nasiwan. (2026). Political ethics education and student political culture: Legal awareness as a predictor of democratic participation among university students. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 7(1), 154–164. <https://doi.org/10.54371/ainj.v7i1.1309>
- Sodik, R. B. (2025). The UN Human Rights Committee in promoting accountability for gross human rights violations in Indonesia. *Human Rights in the Global South*, 4(1). <https://doi.org/10.56784/hrgs.v4i1.132>
- United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights.
- United Nations General Assembly. (2005). Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law (A/RES/60/147).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).